

# Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan

Miki Yanti P., Edy Ikhsan, Utary Maharani Barus, Syarifah Lisa Andriati\*

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

\*email: syarifah\_lisa\_andriati@usu.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.

**Kata Kunci:** Parate Eksekusi; Perbuatan Melawan Hukum; Perusahaan Pembiayaan.

## Abstract

*This research was conducted with the main aim of identifying and analyzing legal violations that occurred in the context of implementing parate execution by finance companies. In the research methodology, the approach applied is normative research using a case approach, which aims to obtain an in-depth understanding of the application of legal norms in legal practice in connection with cases that have been the subject of research and have been decided in jurisprudence. The results and novelty of this research confirm that the act of confiscation without an agreement regarding the default, and without involving a legal process, is a significant legal violation, the default is not only determined by the creditor, but through an agreement between the creditor and the debtor or through a legal process that proves the existence of the default. as well as the debtor's willingness to provide collateral objects to the finance company, otherwise the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be based on a court decision. However, following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, if the two requirements above are met, the creditor is given the authority to immediately carry out the execution process on the fiduciary collateral object in question. This is an important conclusion from research on the parate execution phenomenon in the context of finance companies.*

**Keywords:** Execution Parate; Unlawful Acts; Financing Company.

## **A. PENDAHULUAN**

Pendirian perusahaan pembiayaan dimulai sebagai salah satu alternatif dalam menyediakan sumber pembiayaan untuk mendukung perkembangan ekonomi negara dan menanggulangi hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha berkaitan dengan sisi keuangan mereka dalam konteks faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi. Perusahaan pembiayaan ialah salah satu sub sektor lembaga keuangan non bank yang turut mendukung perekonomian nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat maupun perusahaan (Cahyani, 2017).

Perusahaan pembiayaan mengatasi kebutuhan modal dengan menyediakan fasilitas pinjaman kepada debitur untuk kepentingan yang tidak langsung terkait dengan produksi atau penerimaan. Salah satu cara alternatif pendanaannya adalah melalui akuisisi aset tetap seperti kendaraan, yang menjadi bagian dari proses pemberian kredit oleh suatu perusahaan. Pembiayaan melalui skema konvensional umumnya tersedia melalui institusi keuangan seperti bank, di mana pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan dari penyedia dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan (Panggabean, 2012).

Lembaga perbankan umumnya menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan finansial melalui fasilitas kredit. Dalam inti perjanjiannya, terdapat tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan syarat-syarat yang wajib terpenuhi agar suatu kesepakatan dianggap sah. Kriteria tersebut meliputi kesepakatan untuk mengikat diri, kemampuan untuk melakukan perjanjian, kejelasan mengenai objek yang menjadi pokok perjanjian, dan adanya dasar yang benar serta sah untuk menjalankan perjanjian tersebut (Lelisari dkk., 2022).

Dalam praktik pemberian pinjaman kredit, ada suatu prosedur di mana debitur diharuskan untuk secara tepat dan tepat waktu memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak kreditur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Risiko yang terkait dengan hal ini adalah adanya potensi bagi debitur untuk tidak dapat menepati kewajibannya tersebut, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi komitmen dan kewajibannya kepada pihak kreditur. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko ini, penting untuk menciptakan dan menjaga perasaan aman dalam setiap situasi yang mungkin timbul, dan hal ini bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk jaminan yang sesuai dan relevan (Yusmita dkk., 2019).

Semua aspek yang terkait antara perusahaan pembiayaan dan debitur memiliki hubungan yang erat dengan konsep jaminan. Jaminan tersebut berperan dalam memberikan keyakinan dan perlindungan kepada pihak kreditur terkait kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakpenuhan dari perjanjian yang telah disusun untuk kejadian yang akan datang atau kemungkinan adanya wanprestasi (Nasihin, 2021).

Pada beberapa situasi, debitur mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya karena tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pembayaran kepada kreditur, yaitu perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, terdapat kelalaian dari pihak debitur karena tidak mematuhi kewajibannya (ingkar janji), yang berarti "melalaikan atau tidak memenuhi tanggung jawab kesepakatan yang sudah disepakati antara pihak kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian." Karena hal ini, kreditur (perusahaan pembiayaan) kadang-kadang menggunakan parate eksekusi

atau proses eksekusi langsung yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, sebagai upaya untuk mendapatkan cara yang paling cepat dan efisien dalam memperoleh pembayaran kredit yang belum terlunasi (Asmaniar & Sitorus, 2022).

Tindakan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi langsung (*parate excution*) terhadap jaminan fidusia sering menimbulkan reaksi penolakan yang kuat dan keadaan yang berantakan, hal ini karena debitur enggan untuk secara sukarela melepaskan objek jaminan. Penolakan ini timbul sebagai hasil dari upaya petugas penagih utang yang menggunakan tindakan yang memaksa, bahkan terkadang memperlihatkan kekerasan, dalam usaha untuk mengambil alih barang jaminan fidusia yang masih berada di bawah kendali debitur (Bouzen & Ashibly, 2021).

Jaminan fidusia berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pembayaran utang tertentu kepada seorang kreditur, memberikan prioritas atau posisi yang lebih tinggi kepada kreditur tersebut dibandingkan dengan kreditur lainnya. Menurut Pasal 4, jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang mencakup ikatan dan merupakan inti dari perjanjian itu sendiri, yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam sebuah kewajiban untuk menjalankan prestasi sesuai yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut (Soegianto dkk., 2019). Regulasi mengenai fidusia yang telah disebutkan sebelumnya memberikan kepastian hukum yang terperinci untuk menyelesaikan situasi yang muncul dalam implementasi jaminan fidusia. Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak masalah terkait penilaian subjektif yang muncul ketika satu atau kedua pihak tidak mematuhi tanggung jawab yang telah disetujui (wanprestasi).

Dalam Kontroversi hukum yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte, ditemukan sebuah permasalahan pada perjanjian sewa beli antara PT. Adira Cabang Ternate sebagai entitas bisnis yang bertindak sebagai pihak yang dituduh (tergugat) dengan Samuel Ano, yang menjadi konsumen atau pihak yang menggugat. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa tanpa adanya langkah pemberitahuan resmi seperti surat peringatan pertama maupun surat peringatan kedua (SP.1) (SP.2) yang dikirim oleh PT. Adira Cabang Ternate (tergugat) kepada Samuel Ano (Penggugat), tergugat kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 mengambil secara paksa mobil Suzuki Futura pick-up dengan nomor polisi DG 8346 T yang secara faktual masih dalam kepemilikan dan kendali Penggugat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait legalitas tindakan tersebut dalam konteks perjanjian sewa beli yang berlaku antara kedua belah pihak.

Dalam satu peristiwa hukum yang tercatat dalam Nomor kasus 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel melibatkan situasi di mana PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) melaksanakan pemaksaan pengambilan terhadap sebuah mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 yang dimiliki oleh Pemohon. Sebelumnya, terdapat perjanjian pembayaran di antara keduanya, di mana Pemohon diwajibkan membayar tunggakan sebesar Rp222.696.000,00 dengan cara angsuran selama 35 bulan, dimulai sejak 18 November 2016. Pemohon telah mematuhi perjanjian tersebut secara baik dari 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017. Namun, pada 10 November 2017, PT. ASF mengirim wakilnya untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan alasan pelanggaran kontrak. Pemohon memberikan respons dengan mengajukan keluhan tertulis terkait perlakuan yang diterima dari wakil PT. ASF, tetapi keluhan tersebut tidak mendapat tanggapan yang memuaskan. Lebih lanjut, Pemohon mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari PT. ASF setelahnya.

Pada 24 April 2018, Pemohon mengambil langkah hukum dengan memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran hukum yang tercatat dalam nomor registrasi perkara 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Hasil dari proses hukum ini menguntungkan Pemohon, dengan pengadilan menyimpulkan bahwa PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) telah melanggar hukum. Namun, pada 11 Januari 2018, PT. ASF kembali menyita secara paksa kendaraan milik Pemohon di depan pihak kepolisian. Sikap ini membuat Pemohon berpendapat bahwa PT. ASF menggunakan keberadaan pasal tertentu sebagai dasar justifikasi dalam kasus tersebut, meskipun pengadilan sebelumnya telah menegaskan bahwa tindakan serupa telah melanggar hukum.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti terkait parate eksekusi, di antaranya penelitian yang dilakukan Yasmine Nurul Firriasti dengan judul, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi PT. Gemilang Usaha Persada Finance)" yang menjadi rumusan penelitiannya adalah bagaimanakah keefektifan pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia dalam praktik dan apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktik karena untuk pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke pengadilan negeri. Selain itu, masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi antara lain masih banyaknya Jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta autentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Firriasti, 2010).

Penelitian lain yang dilakukan Muhammad Akkbar Rizqiawan dengan judul, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Perusahaan Pembiayaan Atas Pengambilan Secara Paksa Jaminan Fidusia Milik Debitur," yang menjadi rumusan penelitiannya bagaimanakah perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil secara paksa agunan milik debitur, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Hasil penelitian bahwa perbuatan melawan hukum oleh kreditur terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan tersebut berdasarkan hubungan hukum hutang-piutang yang dituangkan ke dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian terhadap debitur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1356 KUH Perdata (Rizqiawan, 2022).

Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu yang tidak menemukan adanya kedudukan parate eksekusi dalam sistem hukum di Indonesia serta permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Letak kebaruan penelitian ini ada pada tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terhadap perbuatan melawan hukum terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya sangat merugikan pihak debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian dikarenakan mayoritas perusahaan pembiayaan meyakini bahwa mereka mempunyai wewenang untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melibatkan pengadilan. Praktik ini dilakukan dengan keyakinan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menjalankan eksekusi langsung (parate eksekusi)

sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian dalam artikel ini mencakup pertanyaan mengenai kedudukan parate eksekusi dalam sistem hukum di Indonesia serta permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode riset yang diimplementasikan dalam karya ini menerapkan pendekatan normatif dengan memanfaatkan metode studi kasus. Penggunaan pendekatan studi kasus dalam kerangka penelitian normatif berfungsi untuk mengeksplorasi penerapan norma dan prinsip-prinsip hukum yang terlibat dalam praktik hukum, terutama dengan menganalisis kasus-kasus spesifik yang sudah ditetapkan dan tercatat dalam sejarah yurisprudensi. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada kasus-kasus yang menjadi inti dari eksplorasi dalam ranah hukum (Ibrahim, 2006).

Studi ini mengidentifikasi dan menguraikan isu-isu yang ada, lalu melakukan analisis dengan merujuk pada konsep-konsep hukum yang ada. Setelahnya, penelitian tersebut mengaitkan aspek teoritis dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam praktik hukum. Pendekatan melalui perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2017).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Parate Eksekusi dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Parate eksekusi merupakan ciri khas dari sistem hukum jaminan yang memberi kemudahan kepada kreditur ketika debitur tidak memenuhi kewajiban, di mana hasil penjualan lelang dimanfaatkan sebagai sarana untuk membayar utang yang belum diselesaikan oleh debitur. Dengan kata lain, ketika kewajiban debitur tidak dipenuhi dengan baik, hasil dari penjualan lelang berguna untuk melunasi hutang kepada kreditur. Keistimewaan ini menjadi instrumen yang efektif dalam dunia perdagangan dan bisnis untuk memberikan kredit, karena dunia bisnis dapat memberikan kredit tanpa kekhawatiran yang berlebihan terkait penyaluran kredit kepada debitur. Sementara untuk pihak yang berutang, hak yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman dapat memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian utang (Rumawi dkk., 2022). Menurut para pakar, parate eksekusi pada dasarnya merupakan pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan sendiri. Menurut Rachmadi Usman, parate eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, parate eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial, ialah dengan melalui parate eksekusi (eksekusi langsung), yaitu pemegang hak tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau grosse akta notaris (Saraswati, 2015).

#### **a) Pelaksanaan Parate Eksekusi**

Parate eksekusi adalah sebuah konsep hukum yang diterima dan termasuk dalam wilayah norma hukum perdata, terutama berkaitan dengan mekanisme jaminan hukum. Dalam konteks hukum mengenai jaminan, jika debitur mengalami wanprestasi, salah satu metode untuk membayar

kewajiban finansialnya adalah dengan melakukan eksekusi. Di Indonesia, parate eksekusi dikenal sebagai salah satu prosedur pelaksanaan eksekusi. Sistem ini memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa harus melibatkan pengadilan. Prinsip parate eksekusi menghendaki hak kepada kreditur untuk menjual barang yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk membayar utangnya, seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan kreditur. Pelaksanaan ini berlangsung umumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa kehadiran debitur, tanpa memerlukan fiat, penetapan, atau izin dari pengadilan, serta tidak memerlukan dokumen eksekutorial ([Anggoro, 2017](#)).

Ketika pihak yang berutang atau memberikan fidusia tidak memenuhi komitmennya, sertifikat jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk menjalankan eksekusi pada aset yang dijadikan jaminan dalam sertifikat tersebut. Ini memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi terhadap penerima fidusia dan menjual barang yang dijamin yang berada dalam kendali penerima fidusia. Hal tersebut selaras dengan peran sertifikat jaminan fidusia sebagai jaminan untuk melaksanakan eksekusi ketika pihak yang berutang tidak memenuhi komitmen, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15, jika:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- (2) Sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki wewenang eksekutorial yang sebanding dengan keputusan pengadilan yang sudah disahkan secara legal. Hal ini memberikan kewenangan kepada pihak kreditur atau pemberi pinjaman untuk mengambil tindakan eksekusi terhadap aset yang dijamin tanpa perlu intervensi tambahan dari lembaga peradilan.
- (3) Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihak yang berutang, maka menurut undang-undang tentang jaminan fidusia, penerima fidusia mempunyai wewenang untuk menjalankan proses penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada di bawah kepemilikan pihak yang berutang. Hal ini memberikan kreditur, yang juga berperan sebagai penerima fidusia, kemampuan untuk secara langsung dan cepat melaksanakan proses eksekusi (dikenal sebagai parate eksekusi) terhadap barang yang dijadikan jaminan fidusia yang saat ini dikuasai oleh pihak yang memiliki utang, tanpa perlu melewati proses yang rumit di pengadilan ([Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999](#)).

Prinsip fundamental dari jaminan fidusia yaitu terciptanya suatu hubungan kepercayaan yang saling terjalin antara pihak debitur yang menyediakan jaminan fidusia dan pihak kreditur yang menerimanya terkait dengan objek yang dijadikan jaminan fidusia. Dalam dinamika ini, pihak kreditur, sebagai penerima fidusia, menitipkan objek jaminan fidusianya untuk tetap dikelola oleh pemberi fidusia, yakni debitur, dengan keyakinan bahwa kewajiban-kewajiban terkait pengelolaan jaminan akan terpenuhi. Di sisi lain, pihak yang memberikan fidusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugasnya, yang meliputi pembayaran angsuran secara berkala sesuai kesepakatan, serta

menyerahkan objek jaminan fidusia saat eksekusi dilakukan dalam keadaan terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak pemberi fidusia (wanprestasi). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya hubungan kepercayaan yang saling dibangun antara kedua belah pihak dalam konteks jaminan fidusia, di mana kepatuhan terhadap perjanjian merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas hubungan ini.

Dalam proses pelaksanaan parate eksekusi, yang merupakan suatu bentuk eksekusi yang dilakukan tanpa melalui peradilan, kreditur mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum untuk menjalankan langkah-langkah eksekusi tersebut. Fokus utama undang-undang ini terletak pada konsep judul eksekutorial atau kekuatan eksekutorial, yang memiliki arti sebanding dengan keabsahan keputusan pengadilan. Prinsip judul eksekutorial atau kekuatan eksekutorial memberikan hak istimewa yang dimiliki oleh kreditur sebagai pemberi fidusia untuk menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Ini memberikan kreditur wewenang untuk melaksanakan eksekusi parate atau eksekusi langsung terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia, tanpa perlu melewati proses peradilan yang lambat.

Pemberian frasa judul eksekutorial, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yaitu suatu representasi dari suatu prosedur yang menunjukkan bahwa ketika terjadi cedera janji, tidak dibutuhkan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk menetapkan bahwa wanprestasi telah terjadi. Dalam konteks ini, kreditur, selaku penerima fidusia, diberi kewenangan untuk menegaskan bahwa debitur telah melanggar janji (wanprestasi). Jadi, keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang memuat frasa tersebut dianggap mempunyai daya eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang telah resmi secara hukum. Frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa kreditur berwenang untuk menentukan adanya wanprestasi tanpa memerlukan intervensi pengadilan yang mengesahkan hal tersebut.

b) Parate Eksekusi Setelah Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menelaah validitas Pasal 15 ayat (2) dengan penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam konteks UUD 1945, terjadi perubahan substansial dalam pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Putusan tersebut mengklarifikasi beberapa aspek: *Pertama*, istilah "Kekuatan eksekutorial" dan "Sebanding dengan keputusan pengadilan yang sah" dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali jika diinterpretasikan sebagai, "Ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi pada jaminan fidusia dan debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka seluruh proses hukum dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang final."

*Kedua*, frasa "Wanprestasi" dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dianggap tidak konsisten dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali jika diinterpretasikan sebagai, "Ada atau tidaknya

wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi.”

*Ketiga*, penjelasan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali jika dijelaskan sebagai, “Jika tidak ada kesepakatan tentang pelanggaran kontrak dalam jaminan fidusia dan debitur menolak untuk dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka semua langkah hukum untuk melaksanakan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang sudah final secara hukum.”

Dari diskusi sebelumnya, terlihat bahwa dalam konteks jaminan fidusia, ketika terjadi keadaan di mana tidak tercapai kesepakatan karena adanya wanprestasi atau kelalaian dari pihak debitur yang menolak untuk dengan sukarela mengalihkan objek jaminan fidusia, semua rangkaian proses pelaksanaan proses eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan mengacu pada keputusan pengadilan yang sudah mencapai finalisasi hukum dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Selain itu, penilaian terhadap adanya pelanggaran terhadap jaminan fidusia tidak semata-mata bergantung pada pendapat atau keputusan dari pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Proses tersebut seharusnya melibatkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang mengonfirmasi adanya pelanggaran yang kemudian diuji dalam ranah lembaga peradilan untuk memastikan validitasnya ([Bouzen & Ashibly, 2021](#)).

Penetapan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak yang memberi fidusia, yang juga berperan sebagai kreditur, tidak lagi memiliki kewenangan untuk secara sepihak menetapkan bahwa debitur sudah menjalankan wanprestasi (cedera janji) dan menjalankan eksekusi langsung tanpa melibatkan proses hukum di pengadilan terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Walaupun ada klausul pelaksanaan parate eksekusi dalam kesepakatan pembiayaan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak serta terdapat penjelasan mengenai kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia ([Bouzen & Ashibly, 2021](#)).

Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, prinsip parate eksekusi masih dapat diterapkan dalam beberapa situasi spesifik yang telah ditentukan. Salah satu kondisi di mana prinsip ini masih relevan adalah jika terdapat kesepakatan konkret antara penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur) yang berkaitan dengan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain itu, dibutuhkan kesiapan dan kesediaan dari pihak yang berutang untuk secara rela menyerahkan objek jaminan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai bagian dari solusi dari masalah yang ada. Apabila kedua persyaratan ini terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi (parate eksekusi) pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Selanjutnya, atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, objek jaminan fidusia dapat dijual melalui proses lelang umum dengan penawaran tertinggi yang menguntungkan baik kreditur maupun debitur. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam pelaksanaan parate eksekusi, namun masih ada kemungkinan

dilakukannya dengan syarat dan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

## **2. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan**

Dalam hukum terkait jaminan fidusia ([Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999](#)), istilah yang diadopsi bukanlah 'wanprestasi' melainkan 'cedera janji'. Tindakan cedera janji yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia mempunyai implikasi hukum yang substansial, maka, pentingnya pengaturannya secara terperinci dalam perjanjian jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya di pengadilan, kasus cedera janji yang dilakukan oleh debitur seringkali mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kredit kepada bank. Akibatnya, kreditur melakukan penyitaan atas objek yang dijadikan jaminan fidusia, dan debitur harus menanggung biaya bunga, ongkos, serta biaya hukum yang timbul ([Kamello, 2022](#)).

Pihak yang menerima hak fidusia menggunakan layanan penagih utang (*debt collector*) secara ilegal untuk menjalankan penyitaan paksa terhadap barang yang sedang dikuasai oleh Pemohon tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat. Dalam rangkaian kejadian tersebut, terjadi berbagai bentuk penindasan yang tidak didukung oleh bukti atau dokumen resmi, dengan tindakan yang dilakukan tanpa izin yang sah, termasuk serangan terhadap integritas dan kehormatan individu. Melalui analisis kasus yang disampaikan di Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, masih terlihat adanya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh sejumlah lembaga keuangan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum, yang diatur dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata, merujuk pada jenis perikatan yang muncul berdasarkan ketentuan yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Perikatan dalam konteks ini merujuk pada ikatan hukum antara dua individu atau pihak yang saling terkait, di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan atau kewajiban tertentu kepada pihak lainnya. Dalam kerangka hukum ini, terdapat regulasi yang mengatur situasi di mana suatu tindakan atau kesepakatan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mengakibatkan kewajiban atau tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk memperbaiki atau menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ([Sudarmono, 2020](#)).

Pasal 1233 BW menjelaskan jika perikatan dapat terjadi karena adanya persetujuan atau karena aturan hukum. Dengan demikian, perikatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang timbul akibat kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak (kontrak) dan perikatan yang timbul karena ketentuan hukum. Sementara perjanjian merupakan situasi di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua belah pihak berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan ([Apriani, 2019](#)).

Ini disebabkan oleh tindakan agresif yang dijalankan oleh *debt collector* dalam menjalankan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, termasuk tindakan intimidasi, dan pengambilan paksa terhadap objek jaminan fidusia di jalanan. Hal ini menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Sebagai respons terhadap hal ini, kepolisian mengambil langkah melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang menangani pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Usaha perlindungan eksekusi merupakan langkah polisi untuk memberikan rasa aman serta jaminan selama proses eksekusi berlangsung, baik bagi pihak yang melaksanakan eksekusi, pihak yang mengajukan eksekusi, maupun pihak yang menjadi objek eksekusi. Perlindungan ini sangat diperlukan karena eksekusi jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap ([Abdullah, 2016](#)).

Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte yang terkait dengan perjanjian sewa beli mobil antara PT. Adira Cabang Ternate dan Samuel Ano mencerminkan aksi PT. Adira Cabang Ternate yang melaksanakan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa tanpa upaya hukum seperti pengiriman surat peringatan pertama atau peringatan kedua. Setelah insiden penarikan paksa tersebut, Samuel Ano, sebagai penggugat, menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan tunggakan cicilan selama satu bulan dengan mendatangi kantor PT. Adira Cabang Ternate. Meskipun demikian, PT. Adira Cabang Ternate menginstruksikan pembayaran untuk dua bulan ke depan, dan meskipun Samuel Ano setuju dengan persyaratan tersebut, saat ia kembali untuk membayar tunggakan tersebut, objek jaminan fidusia telah dijual atau dilelang oleh PT. Adira Cabang Ternate, sementara Samuel Ano tidak mengetahui keberadaan objek tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan keresahan atas perlakuan yang dilakukan oleh PT. Adira Cabang Ternate terhadap pelanggaran perjanjian dan prosedur yang seharusnya diikuti dalam proses penarikan objek jaminan fidusia.

Dalam kasus spesifik yang terjadi, Pemohon menghadapi situasi di mana PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) melakukan penyitaan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004. Sebelumnya, Pemohon sudah melaksanakan kesepakatan pembiayaan multiguna dengan PT. ASF untuk mendapatkan dana pembelian kendaraan mewah. Sesuai perjanjian tersebut, Pemohon memiliki kewajiban membayar utang sebesar Rp222.696.000,00 dengan angsuran selama 35 bulan, dimulai pada 18 November 2016. Pemohon telah melakukan pembayaran angsuran secara teratur. Namun, pada 10 November 2017, PT. ASF mengirim perwakilannya dengan dalih wanprestasi untuk mengambil kendaraan Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan telah mengirimkan surat keluhan terkait tindakan tersebut, namun tidak mendapat respons, yang berujung pada beberapa tindakan yang kurang mengenakan setelahnya. Menghadapi situasi tersebut, pihak yang mengajukan permohonan akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018, dengan tuduhan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan Nomor Perkara 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan, menyatakan bahwa PT. ASF telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam praktiknya, saat perusahaan atau lembaga keuangan menjual barang kepada konsumen, mereka sering menggunakan perjanjian yang melibatkan jaminan fidusia atas objek tertentu. Contohnya, dalam transaksi tersebut, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sering dijadikan syarat atau dokumen penting yang menjadi bagian dari proses kesepakatan antara kedua belah pihak ([Soegianto dkk., 2019](#)). Pasal 14 ayat (1) dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan frasa, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," mengindikasikan penegasan atas keadilan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada ayat

(2), sertifikat jaminan fidusia dengan kalimat tersebut memiliki wewenang eksekutorial yang sebanding dengan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tak terbantahkan. Sementara pada bagian debitur yang terlibat dalam wanprestasi, ayat (3) memberikan pihak penerima fidusia wewenang untuk melakukan penjualan atas barang yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan menggunakan otoritasnya sendiri ([Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999](#)).

Dalam konteks kasus yang disebutkan, perbuatan tersebut tergolong sebagai pelanggaran hukum karena dasar dari parate eksekusi sudah menyatakan hak-hak tertentu yang setara dengan ketentuan undang-undang. Keistimewaan atau wewenang ini diberikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang ada, jika kreditur hendak melakukan eksekusi, mereka diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti memberikan peringatan tertulis kepada debitur dalam tiga tahap. Penetapan terjadinya wanprestasi atau cedera janji tidak bisa ditetapkan sembarangan oleh kreditur, melainkan harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak serta harus dipraktikkan melalui proses hukum yang telah ditentukan. Pihak keuangan juga memberikan waktu selama 2 bulan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya jika terjadi wanprestasi. Jika terjadi ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya atau adanya pelanggaran kontrak, pihak keuangan memiliki wewenang untuk mengambil objek jaminan berdasarkan perjanjian fidusia karena perjanjian tersebut dianggap sebanding dengan putusan pengadilan.

Perhatian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam proses eksekusi atas jaminan fidusia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai signifikansi yang besar dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) dan (3) dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia, seperti yang disebutkan sebelumnya, memiliki otoritas eksekutorial sebanding dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang final dan tidak dapat diperiksa kembali. Dalam situasi seperti ini, jika terjadi pelanggaran janji oleh pihak yang berhutang, penerima fidusia mendapatkan izin untuk menjual barang yang dijadikan jaminan fidusia dengan memanfaatkan otoritasnya sendiri, sesuai dengan regulasi yang sudah diatur dalam peraturan hukum ([Rufaida, 2019](#)).

Jika meneliti isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada poin 2 dan 3 yang telah disebutkan di atas, serta jika dilihat dari argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka ada penegasannya sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sebuah perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan utama, hanya boleh dilakukan bila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah terjadinya cedera janji (wanprestasi) yang dijalankan oleh pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian utama ([Alizon, 2020](#)).

*Kedua*, dalam menentukan apakah terjadi cedera janji (wanprestasi) pada kinerja debitur, bukanlah semata-mata keputusan yang bisa diambil oleh kreditur secara sepihak. Diperlukan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang menegaskan bahwa memang telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, untuk mengonfirmasi adanya wanprestasi, proses hukum yang bisa dijalankan yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi

kepada pihak yang terkait dalam kasus ini. Dengan demikian, penentuan terjadinya cedera janji (wanprestasi) tidak hanya bergantung pada pandangan atau keputusan tunggal dari kreditur, melainkan memerlukan persetujuan bersama atau konfirmasi dari pihak debitur serta bisa diverifikasi melalui proses hukum yang sesuai.

*Ketiga*, jika debitur mengakui secara jelas atau secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran kewajiban (wanprestasi) dan secara eksplisit maupun implisit menyetujui bahwa dia telah melanggar kesepakatan, maka debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada kreditur untuk menjalankan proses eksekusi. Namun, ketika debitur sudah melakukan wanprestasi tersebut menolak untuk secara sukarela menyerahkan barang jaminan fidusia untuk dieksekusi, maka proses eksekusi atas barang jaminan fidusia harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh keputusan hukum yang telah berkekuatan, seperti keputusan pengadilan. Dalam situasi yang sama, pelaksanaan eksekusi dengan cara parate eksekusi dianggap tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi jika debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia untuk dieksekusi.

*Keempat*, disituasi ketika kreditur menyatakan adanya wanprestasi oleh debitur, tetapi debitur tidak setuju dan menolak untuk dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, eksekusi atas barang jaminan fidusia tidak bisa dijalankan secara langsung dengan parate eksekusi. Prosesnya harus melewati langkah-langkah eksekusi yang dimulai dengan mengajukan gugatan wanprestasi untuk memverifikasi apakah debitur memang telah melakukan wanprestasi atau tidak.

#### **D. SIMPULAN**

Penarikan paksa atas objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui parate eksekusi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan yang melanggar hukum tersebut memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi: *Pertama*, adanya suatu tindakan; *Kedua*, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum; *Ketiga*, terdapat kesalahan dari pelaku; *Keempat*, terdapat kerugian yang diderita oleh korban; dan *Kelima*, adanya keterkaitan langsung antara tindakan dan kerugian yang terjadi. Penerapan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur menggunakan jasa penagih utang menciptakan masalah baru antara kreditur dan debitur. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte dan Pengadilan Tinggi Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, pihak yang mengajukan klaim menghadapi konsekuensi negatif baik dalam aspek finansial maupun non-finansial akibat ulah semena-mena dari pihak penagih utang. Sebagai hasil dari putusan, pengadilan menuntut tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penggugat sebagai dampak dari pelanggaran hukum yang dijalankan oleh pihak tergugat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115–132. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2693/2035>
- Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Ekseskusi*, 2(1), 58–

82. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>
- Anggoro, T. (2017). Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 535–565.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>
- Asmaniar, & Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>
- Cahyani, N. R. (2017). Analisis Potensi Financial Distress Dengan Menggunakan Model X-Score Zmijewski Pada Perusahaan Pembiayaan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3853>
- Firriasti, Y. N. (2010). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi PT. Gemilang Usaha Persada Finance)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Dalam *Malang: Bayumedia Publishing* (Vol. 57, Nomor 11). Bayumedia Publishing.
- Kamello, T. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni.
- Lelisari, L., Imawanto, I., & Erwin, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online. *Jatiswara*, 37(2), 233–244. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.396>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Nasihin, M. (2021). *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Buku Pintar.
- Panggabean, H. P. (2012). *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Dilengkapi Kaidah Hukum Yurisprudensi Indonesia*. Alumni.
- Rizqiawan, M. A. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Perusahaan Pembiayaan Atas Pengambilan Secara Paksa Jaminan Fidusia Milik Debitur*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Rumawi, R., Basuki, U., Towadi, M., & Supianto, S. (2022). Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Saraswati, A. F. A. (2015). Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta. *Repertorium*, 2(2), 51–59.
- Soegianto, S., Diah Sulistiyani R S, & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 208–219.

<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>

Sudarmono, B. A. (2020). *Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan PN Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Bdg)* [Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/26873>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889).

Yusmita, Y., Ariyanti, R. P., Njoto, E. D. P., & Yudistira, R. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 59–67. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>